



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009**

**TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka KPU Kabupaten/Kota merencanakan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan keputusan tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang pedoman tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 26 Desember 2009.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

KEDUA : Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi :

- a. Masa Persiapan;
- b. Tahap Pelaksanaan; dan
- c. Penyelesaian.

KETIGA : Masa persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf (a), meliputi :

- a. Penyusunan program dan anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2010;
- b. Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar yang mempedomani Peraturan KPU meliputi :
 1. Non Tahapan :
 - a) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b) Tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.
 2. Format-format tahapan pelaksanaan keputusan;
 3. Pembentukan Panitia Pengawas;
 4. Pembentukan/pengangkatan PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
 5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau;
 6. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat;
 7. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
 8. Pemberitahuan DPRD kepada KPU Kabupaten mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 9. Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Pelatihan dan Bimbingan Teknis KPU Kabupaten dengan KPU, KPU Provinsi, PPK, PPS, PPDP dan KPPS serta pihak lain yang terkait.

KEEMPAT : Tahap Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf (b), meliputi :

- a. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.
 1. Penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Pemerintah Daerah;
 2. Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara;

3. Penyampaian...

3. Penyampaian/penyerahan bahan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kabupaten ke PPS melalui PPK;
 4. Pemutakhiran, validasi dan penyusunan serta penetapan Daftar Pemilih Sementara;
 5. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan pengajuan usul perbaikan masyarakat;
 6. Pendaftaran, pencatatan dan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan;
 7. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan dan pengajuan usul perbaikan masyarakat;
 8. Penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap;
 9. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap;
 10. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap kepada PPK;
 11. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja PPK;
 12. Penyampaian rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja PPK kepada KPU Kabupaten;
 13. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di tingkat kabupaten;
- b. Pencalonan.
1. Pengumuman pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 2. Penyerahan dukungan calon perseorangan di KPU Kabupaten dan seluruh PPS;
 3. Verifikasi administrasi calon perseorangan;
 4. Verifikasi faktual calon perseorangan di PPS, PPK dan KPU Kabupaten;
 5. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol/Gabungan Parpol dan perseorangan;
 6. Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol/Gabungan Parpol dan perseorangan;
 7. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol/Gabungan Parpol dan Perseorangan;
 8. Penelitian administratif syarat pengajuan pasangan calon dan syarat calon serta dukungan untuk calon perseorangan;
 9. Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian;
 10. Perbaikan kelengkapan/syarat pasangan calon oleh Calon Parpol/Gabungan Parpol;
 11. Perbaikan kelengkapan/syarat dan penambahan dukungan calon perseorangan;
 12. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten;
 13. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon;
 14. Penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan;
 15. Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- c. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
1. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian alat dan perlengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, berupa formulir berita acara,

daftar...

- daftar pasangan calon, surat suara, kartu pemilih dan Salinan Daftar Pemilih Tetap;
- 2. Pencetakan dan penerimaan alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, berupa formulir berita acara, daftar pasangan calon, surat suara, kartu pemilih dan Salinan Daftar Pemilih Tetap;
- 3. Sortir, penghitungan dan pengepakan alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, berupa formulir berita acara, daftar pasangan calon, surat suara, kartu pemilih dan Salinan Daftar Pemilih Tetap;
- 4. Pendistribusian alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, berupa formulir berita acara, daftar pasangan calon, surat suara, kartu pemilih dan Salinan Daftar Pemilih Tetap ke PPK;
- 5. Pendistribusian alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, berupa formulir berita acara, daftar pasangan calon, surat suara, kartu pemilih dan Salinan Daftar Pemilih Tetap ke PPS;
- 6. Pendistribusian alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, berupa formulir berita acara, daftar pasangan calon, surat suara, kartu pemilih dan Salinan Daftar Pemilih Tetap ke TPS;
- d. Kampanye.
 - 1. Pertemuan antar peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentang pelaksanaan Kampanye
 - 2. Pemberitahuan Tim Kampanye
 - 3. Kampanye;
 - 4. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye;
 - 5. Masa Tenang;
- e. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.
 - 1. Persiapan.
 - a) Pengecekan persiapan pemungutan suara;
 - b) Pembentukan KPPS;
 - c) Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon;
 - d) Penyampaian Kartu Pemilih
 - e) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS;
 - f) Penyiapan TPS.
 - 2. Pelaksanaan.
 - 1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten, meliputi :
 - a) Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS;
 - b) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS;

c) Penyusunan...

- c) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten;
- d) Penyusunan berita acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten;
- 2) Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 3) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.

KELIMA : Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf (c), meliputi :

- a. Penyampaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap KPU Kabupaten mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi.
- b. Penyelesaian sengketa hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Mahkamah Konstitusi.
- c. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten, Bupati, dan Menteri Dalam Negeri untuk pengesahan dan pengangkatan;
- d. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- f. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengelola barang inventaris;
- g. Penyusunan dan penyerahan laporan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Pemerintah Daerah, DPRD, KPU Provinsi dan KPU;
- h. Penyusunan dan penerbitan buku hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- i. Pertanggungjawaban anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

KEENAM : Dengan dikeluarkannya keputusan ini maka menjadi acuan bagi semua pihak dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 26 Desember 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Ketua

Ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



Kasubag Hukum

ANDI DEWANTARA, SH

NIP. 19771109 200502 1 007

Lampiran 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
 Nomor : 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009
 Tanggal : 26 Desember 2009

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
 KABUPATEN KEPULAUAN` SELAYAR
 TAHUN 2010**

NO.	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
I	TAHAPAN PERSIAPAN	26/10/09	22/06/10	
	1. Penyusunan program dan anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010	26/10/09	26/12/09	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	2. Penetapan Peraturan KPU Kabupaten :	29/10/09	31/12/09	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten dengan mempedomani Peraturan KPU
	a. Non Tahapan :	29/10/09	26/12/09	
	1) Tahapan, program dan jadwal waktu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	29/10/09	26/12/09	
	2) Tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS	29/10/09	26/12/09	
	b. Format-format Tahapan Pelaksanaan Keputusan :	10/12/09	31/12/09	
	1) Jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), TPS, PPS, dan PPK untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10/12/09	31/12/09	
	2) Rekapitulasi jumlah dan daftar pemilih di TPS, PPS dan PPK untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10/12/09	31/12/09	
	3) Kartu pemilih, jenis formulir, untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih	10/12/09	31/12/09	
	4) Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	10/12/09	31/12/09	
	5) Rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10/12/09	31/12/09	
	6) Kantor akuntan publik untuk audit dana kampanye	10/12/09	31/12/09	
	7) Jadwal, bentuk, tempat dan waktu kampanye	10/12/09	26/12/09	
	8) Hari dan tanggal pemungutan suara	10/12/09	31/12/09	
	9) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/kota atau KPU Provinsi	10/12/09	31/12/09	
	10) Penetapan dan Pengumuman pasangan calon terpilih.	10/12/09	31/12/09	

1	2	3	4	5
	3. Pembentukan/pengangkatan/penetapan PPK,PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan TPS	19/11/09	16/01/10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	19/11/09	04/01/10	
	1) Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK	19/11/09	20/11/09	
	2) Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK	21/11/09	04/12/09	
	3) Pendaftaran bakal calon anggota PPK	05/12/09	07/12/09	
	4) Penyerahan berkas calon anggota PPK	08/12/09	09/12/09	
	5) Penelitian Administrasi calon anggota PPK	10/12/09	10/12/09	
	6) Pengumuman hasil penelitian administrasi	11/12/09	14/12/09	
	7) Tanggapan masyarakat terhadap hasil seleksi administrasi	15/12/09	20/12/09	
	8) Tes Tertulis dan wawancara	21/12/09	25/12/09	
	9) Penetapan calon terpilih	26/12/09	26/12/09	
	10) Pengumuman calon terpilih	28/12/09	28/12/09	
	11) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji	04/01/10	04/01/10	
	b. Panitia Pemungutan Suara (PPS)	19/11/09	14/01/10	
	1) Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS	19/11/09	20/11/09	
	2) Pendaftaran bakal calon anggota PPS	21/11/09	05/12/09	
	3) Penyerahan berkas calon anggota PPS	06/12/09	10/12/09	
	4) Penelitian Administrasi calon anggota PPS	10/12/09	14/12/09	
	5) Pengumuman hasil penelitian administrasi	15/12/09	15/12/09	
	6) Tanggapan masyarakat terhadap hasil seleksi administrasi	16/12/09	20/12/09	
	7) Tes Tertulis dan wawancara	21/12/09	30/12/09	
	8) Penetapan calon terpilih	31/12/09	31/12/09	
	9) Pengumuman calon terpilih	02/01/10	02/01/10	
	10) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji	09/01/10	14/01/10	
	c. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan TPS	16/01/10	23/01/10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	4. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	31/10/09	31/12/09	Dilaksanakan proses seleksinya oleh KPU Kabupaten dan ditetapkan oleh Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten
	a. Panitia Pengawas Kabupaten	31/10/09	26/11/09	
	1) Pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslu Kabupaten	31/10/09	01/11/09	
	2) Pendaftaran calon anggota Panwaslu Kabupaten	02/11/09	07/11/09	
	3) Penelitian administrasi	08/11/09	10/11/09	
	4) Pengumuman hasil penelitian administrasi	11/11/09	11/11/09	
	5) Seleksi tertulis	14/11/09	14/11/09	
	6) Pemeriksaan hasil seleksi tertulis	17/11/09	17/11/09	
	7) Pengumuman hasil seleksi tertulis	19/11/09	19/11/09	
	8) Tanggapan masyarakat terhadap hasil seleksi tertulis	20/11/09	24/11/09	
	9) Penyampaian hasil seleksi tertulis	26/11/09	26/11/09	
	b. Panitia Pengawas Kecamatan	31/10/09	31/12/09	
	1) Pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan	31/10/09	01/11/09	
	2) Pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan	02/11/09	14/11/09	

1	2	3	4	5
	3) Penelitian administrasi	15/11/09	17/11/09	
	4) Pengumuman hasil penelitan administrasi	18/11/09	18/11/09	
	5) Seleksi tertulis	21/11/09	21/11/09	
	6) Pemeriksaan hasil seleksi tertulis	22/11/09	24/11/09	
	7) Pengumuman hasil seleksi tertulis	25/11/09	25/11/09	
	8) Tanggapan masyarakat terhadap hasil seleksi Tertulis	26/11/09	29/11/09	
	9) Penyampaian hasil seleksi tertulis	30/11/09	31/12/09	
	5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau :	01/12/09	20/12/09	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	a. Pengumuman dan pendaftaran calon Pemantau	01/12/09	02/12/09	
	b. Pendaftaran calon Pemantau	02/12/09	15/12/09	
	c. Penelitian administrasi	16/12/09	18/12/09	
	d. Penetapan Pemantau	19/12/09	19/12/09	
	e. Pengumuman hasil penetapan pemantau	20/12/09	20/12/09	
	6. Sosialisasi Informasi/Pendidikan Pemilih dan pelatihan Kepada Masyarakat	16/01/10	22/06/10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	a. Pencanaan Gerakan Sukses Pilkada	16/01/10	16/01/10	
	b. Tahap Pertama (pemahaman masyarakat terhadap pilkada	17/01/10	30/04/10	
	c. Tahap kedua (tata cara teknis pemungutan suara)	01/05/10	20/06/10	
	7. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	30/04/10	30/04/10	Dilaksanakan oleh DPRD
	8. Pemberitahuan DPRD kepada KPU Kabupaten mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	30/04/10	05/05/10	Dilaksanakan oleh DPRD
	9. Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Pelatihan dan Bimbingan Teknis KPU Kabupaten dengan KPU, KPU Provinsi, PPK, PPS, PPDP dan KPPS serta pihak lain yang terkait	18/01/10	22/06/10	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Kabupaten
II	TAHAPAN PELAKSANAAN	04/01/10	30/09/10	
	1. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih :	04/01/10	10/04/10	
	a. Penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Pemerintah Daerah	04/01/10	04/01/10	Diterima dari Pemerintah Daerah
	b. Penyusunan bahan daftar pemilih sementara	05/01/10	22/01/10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	c. Penyampaian/penyerahan bahan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kab/Kota ke PPS melalui PPK	23/01/10	24/01/10	
	d. Pemutakhiran, validasi, dan penyusunan serta penetapan bahan Daftar Pemilih Sementara	25/01/10	08/02/10	Dilaksanakan oleh PPS dengan dibantu PPDP
	e. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan pengajuan usul perbaikan masyarakat	09/02/10	01/03/10	
	f. Pendaftaran, pencatatan dan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan	12/02/10	04/03/10	
	g. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan dan pengajuan usul perbaikan masyarakat	05/03/10	11/03/10	
	h. Penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap	07/03/10	25/03/10	
	i. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap	26/03/10	28/03/10	
	j. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap kepada PPK	29/03/10	31/03/10	Dilaksanakan oleh PPS

1	2	3	4	5
	k. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerja PPK	01/04/10	03/04/10	Dilaksanakan oleh PPK
	l. Penyampaian rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja PPK kepada KPU Kabupaten	04/04/10	06/04/10	
	m. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di tingkat Kabupaten	07/04/10	10/04/10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	2. Pencalonan	15/02/10	21/04/10	
	a. Pengumuman pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	15/02/10	16/02/10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	b. Penyerahan dukungan calon perseorangan di KPU Kabupaten/Kota serta seluruh PPS	16/02/10	19/02/10	Dilaksanakan bakal calon perseorangan kepada PPS
	c. Verifikasi administrasi calon perseorangan	16/02/10	19/02/10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	d. Verifikasi faktual calon perseorangan	17/02/10	12/03/10	
	1) PPS	17/02/10	02/03/10	Dilaksanakan oleh PPS
	2) PPK	01/03/10	07/03/10	Dilaksanakan oleh PPK
	3) KPU Kabupaten/Kota	06/03/10	12/03/10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	e. Pengumuman pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol/Gabungan Parpol dan Perseorangan	13/03/10	14/03/10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	f. Pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol/Gabungan Parpol dan Perseorangan	14/03/10	20/03/10	
	g. Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol/Gabungan Parpol, Perseorangan kepada KPU Kabupaten	17/03/10	23/03/10	
	h. Penelitian administrasi syarat pengajuan pasangan calon dan syarat calon serta dukungan perseorangan	21/03/10	27/03/10	
	i. Penyampaian dan pemberitahuan hasil penelitian	28/03/10	28/03/10	
	j. Perbaikan kelengkapan/syarat pasangan calon oleh calon Parpol/Gabungan Parpol	29/03/10	04/04/10	Dilaksanakan calon parpol/gabungan parpol
	k. Perbaikan kelengkapan/syarat dan penambahan dukungan calon perseorangan	29/03/10	11/04/10	Dilaksanakan calon perseorangan
	l. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan di PPS, PPK dan KPU Kabupaten	05/04/10	18/04/10	Dilaksanakan oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten
	m. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan syarat pasangan calon	05/04/10	18/04/10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	n. Penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan	19/04/10	19/04/10	
	o. Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	21/04/10	21/04/10	

1	2	3	4	5
	3. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	09/03/10	21/06/10	
	a. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian alat dan perlengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, berupa formulir berita acara, daftar pasangan calon, surat suara, kartu pemilih dan Salinan Daftar Pemilih Tetap	09/03/10	07/05/10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	b. Pencetakan dan penerimaan alat dan perlengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, berupa formulir berita acara, daftar pasangan calon, surat suara, kartu pemilih dan Salinan Daftar Pemilih Tetap	16/04/10	31/05/10	
	c. Sortir, penghitungan dan pengepakan alat dan perlengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, berupa formulir berita acara, daftar pasangan calon, surat suara, kartu pemilih dan Salinan Daftar Pemilih Tetap	01/06/10	15/06/10	
	d. Pendistribusian alat dan perlengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, berupa formulir berita acara, daftar pasangan calon, surat suara, kartu pemilih dan Salinan Daftar Pemilih Tetap ke PPK	11/06/10	17/06/10	
	e. Pendistribusian alat dan perlengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, berupa formulir berita acara, daftar pasangan calon, surat suara, kartu pemilih dan Salinan Daftar Pemilih Tetap ke PPS	12/06/10	19/06/10	Dilaksanakan oleh PPK
	f. Pendistribusian alat dan perlengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, berupa formulir berita acara, daftar pasangan calon, surat suara, kartu pemilih dan Salinan Daftar Pemilih Tetap ke TPS	19/06/10	21/06/10	Dilaksanakan oleh PPS
	4. Kampanye	24/05/10	22/06/10	
	a. Pertemuan antar peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentang pelaksanaan Kampanye	24/05/10	24/05/10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dengan Tim kampanye
	b. Pemberitahuan tim kampanye	29/05/10	29/05/10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	c. Kampanye	06/06/10	19/06/10	Dilaksanakan oleh tim kampanye Pasangan Calon
	d. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye	20/06/10	22/06/10	
	e. Masa tenang	20/06/10	22/06/10	Diberlakukan oleh KPU Kabupaten
	5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara :	18/05/10	30/09/10	
	a. Persiapan :	18/05/10	22/06/10	
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara	18/05/10	24/05/10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten, PPK dan PPS
	2) Pembentukan KPPS	21/05/10	01/06/10	Dilaksanakan oleh PPS
	3) Penyampaian daftar pemilih tetap untuk TPS, Pengawas pemilu lapangan dan saksi pasangan calon	13/06/10	19/06/10	Dilaksanakan oleh KPPS
	4) Penyampaian kartu pemilih	13/06/10	19/06/10	
	5) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS	20/06/10	21/06/10	
	6) Penyiapan TPS	21/06/10	22/06/10	

1	2	3	4	5
	b. Pelaksanaan :	23/06/10	30/09/10	
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten, meliputi :	23/06/10	30/06/10	
	a) Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS	23/06/10	23/06/10	Dilaksanakan oleh KPPS
	b) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS	23/06/10	24/06/10	Dilaksanakan oleh KPPS
	c) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota	25/06/10	27/06/10	Dilaksanakan oleh PPS
	d) Penyusunan berita acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten	28/06/10	30/06/10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	2) Penetapan pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	02/07/10	02/07/10	
	3) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji	30/09/10	30/09/10	Dilaksanakan oleh DPRD
	PUTARAN KEDUA	03/07/10	28/08/10	Apabila tidak ada calon yang mencapai 25% suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan kedua
	1. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	03/07/10	17/08/10	
	a. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, berupa Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara;	03/07/10	24/07/10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	b. Pencetakan dan penerimaan alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, berupa formulir berita acara, daftar pasangan calon dan surat suara;	20/07/10	03/08/10	
	c. Sortir, penghitungan dan pengepakan alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, berupa formulir berita acara, daftar pasangan calon dan surat suara;	02/08/10	11/08/10	
	d. Pendistribusian alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, berupa formulir berita acara, daftar pasangan calon dan surat suara ke PPK;	06/08/10	13/08/10	
	e. Pendistribusian alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, berupa formulir berita acara, daftar pasangan calon dan surat suara ke PPS;	08/08/10	15/08/10	Dilaksanakan oleh PPK

1	2	3	4	5
	f. Pendistribusian alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, berupa formulir berita acara, daftar pasangan calon dan surat suara ke TPS	15/08/10	17/08/10	Dilaksanakan oleh PPS
	2. Kampanye :	02/08/10	18/08/10	
	a. Pertemuan antar peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentang pelaksanaan Kampanye	02/08/10	02/08/10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dengan Tim kampanye
	b. Pemberitahuan tim kampanye	05/08/10	05/08/10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	c. Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon	13/08/10	15/08/10	Dilaksanakan oleh tim kampanye pasangan calon
	d. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye	16/08/10	18/08/10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	e. Masa tenang	16/08/10	18/08/10	Diberlakukan oleh KPU Kabupaten
	3. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara	21/07/10	30/09/10	
	a. Persiapan	21/07/10	18/08/10	
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara	21/07/10	27/07/10	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten, PPK dan PPS
	2) Pembentukan KPPS	24/07/10	02/08/10	Dilaksanakan oleh PPS
	3) Penyampaian daftar pemilih tetap untuk TPS, Pengawas pemilu lapangan dan saksi pasangan calon	13/08/10	15/08/10	
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS	16/08/10	17/08/10	Dilaksanakan oleh KPPS
	5) Penyiapan TPS	17/08/10	18/08/10	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pelaksanaan	19/08/10	30/09/10	
	1. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten (putaran pertama), meliputi :	19/08/10	26/08/10	
	a. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS	19/08/10	19/08/10	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS	19/08/10	20/08/10	Dilaksanakan oleh PPS
	c. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten	21/08/10	23/08/10	Dilaksanakan oleh PPK
	d. Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten serta penetapan pasangan calon terpilih untuk pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten	24/08/10	26/08/10	Dilaksanakan oleh KPU
	2. Penetapan pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	27/08/10	27/08/10	
	3. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji	30/09/10	30/09/10	Dilaksanakan oleh DPRD

1	2	3	4	5
III	PENYELESAIAN	03/07/10	30/10/10	
	1. Penyampaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap KPU Kabupaten mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi	03/07/10	01/09/10	Dilakukan oleh pasangan calon
	a. Putaran Pertama	03/07/10	07/07/10	
	b. Putaran kedua	28/08/10	01/09/10	
	2. Penyelesaian sengketa hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Mahkamah Konstitusi	08/07/10		Dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi
	a. Putaran Pertama	08/07/10	27/07/10	
	b. Putaran kedua	02/09/10	21/09/10	
	3. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten, Bupati dan Menteri Dalam Negeri untuk pengesahan dan pengangkatan	09/07/10		Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	a. Putaran Pertama	08/07/10	31/07/10	
	b. Putaran kedua	02/09/10	24/09/10	
	4. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya	31/08/10	31/08/10	
	5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	21/08/10	30/09/10	
	6. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengelola barang inventaris	16/07/10	30/09/10	
	7. Penyusunan dan penyerahan laporan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Pemerintah Daerah, DPRD, KPU Provinsi dan KPU	16/07/10	09/10/10	
	8. Penyusunan dan penerbitan buku hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20/07/10	25/10/10	
	9. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	01/10/10	30/10/10	

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 26 Desember 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Ketua

Ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Kasubag Hukum

ANDI DEWANTARA, SH

NIP. 19771109 200502 1 007